

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan industri merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional yang melibatkan produksi barang dan jasa dalam skala besar. Industri pada hakikatnya berarti perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder.¹ Pengertian industri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri dibagi menjadi 3 kategori yaitu industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Pembagian ketiga industri tersebut berdasarkan jumlah tenaga kerja dan jumlah modal.

Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berjumlah antara 1-15 orang. Ciri-ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil. Salah satu industri kecil adalah industri mie soun yang terletak di Desa Manjung. Manjung merupakan nama desa atau kelurahan yang terletak Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

¹ Veronika Nugraheni Sri Lestari, dkk. 2020. *Deteksi Dini Amdal Dengan Early Warning System Berbasis Aplikasi*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 7.

Industri mie soun dalam proses pengolahannya menggunakan bahan kimia. Saat ini, industri mie soun menghasilkan limbah cair. Limbah cair tersebut berasal dari proses perendaman pati aren yang menggunakan kaporit, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan membuat masyarakat merasa terganggu. Limbah cair yang masuk ke air akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dari keadaan normal air dan ini berarti adalah suatu pencemaran.²

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang pengertian pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dampak dari terjadinya pencemaran air ini adalah menyebabkan keracunan pada organisme air, persediaan air bersih berkurang, terjadinya penurunan kualitas air, dan mengganggu ekosistem akuatik.³

Untuk mencegah terjadinya pencemaran air akibat pengelolaan limbah yang tidak sesuai aturan, maka perlu adanya lembaga atau instansi yang mengelola dan melindungi lingkungan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur

² Dewi Rumaisa, dkk. 2019. "Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Surakarta dalam Pengendalian Pencemaran Sungai (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta)", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 1.

³ Putri Yuli Permatasari, dkk. 2024. *Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pencemaran Udara*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm. 48.

pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan adalah melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah. Pengawasan menurut Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat keaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Namun, masih terdapat persoalan mengenai pengawasan pengelolaan limbah industri mie soun. Untuk mengetahui apakah sudah efektif dan apakah ada hambatan terhadap pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, maka dibuatlah penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan karya ilmiah / skripsi dengan judul **“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Terhadap Pengelolaan Limbah Industri Mie Soun Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah industri mie soun sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri mie soun sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten?
3. Apakah ada solusi terhadap hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri mie soun sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah industri mie soun sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri mie soun sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.
3. Untuk mengetahui solusi terhadap hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri mie soun sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka penulisan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum lingkungan khususnya terkait pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah industri mie soun sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

2. Manfaat Praktis

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi kepada Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah industri mie soun sebagai upaya pencegahan

pencemaran air di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

- b. Pelaku Usaha Mie Soun di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi kepada pelaku industri mie soun tentang bagaimana pengelolaan limbah industri mie soun yang baik sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah industri mie soun sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten merupakan karya penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Untuk membuktikan bahwa penelitian penulis bukan merupakan plagiasi, maka penulis memaparkan 3 hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan penulisan:

1. “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten”, ditulis oleh Suciati Alfi Rokhani, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015,⁴ dengan rumusan masalah:

⁴ Suciati Alfi Rokhani, 2015, *Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten?
- b. Apa saja kendala yang dialami dalam proses pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten?

Hasil penelitian:

- a. Langkah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 14 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan belum dilakukan dengan baik karena masih kurangnya pengawasan pemerintah.
 - b. Banyak pelaku usaha di industri mie soun yang bermodal kecil tidak wajib memiliki TDI (Tanda Daftar Industri), sehingga tidak ada pengawasan dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Sebagian besar industri mie soun berskala kecil, sehingga tidak mampu untuk membuat IPAL, karena biayanya sangat mahal. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tidak berani tegas memberikan sanksi bagi pelaku industri yang melanggar ketentuan.
2. “Pelaksanaan Kewajiban oleh Industri Mie Soun dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten” ditulis oleh Dyah Inggid Sekar Putih, Fakultas Hukum,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020,⁵ dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan kewajiban oleh pelaku kegiatan industri mie soun dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten?
- b. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kewajiban oleh pelaku kegiatan industri mie soun dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten?

Hasil penelitian:

- a. Pelaksanaan dan kewajiban dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan industri mie soun di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten untuk lima industri yang penulis temui belum dilakukan dengan baik atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. DLHK telah memberikan penyuluhan mengenai pengelolaan limbah industri sebelum dilakukan pembuangan langsung ke sungai tapi masih belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pengendalian dan pemulihan pencemaran akibat limbah industri mie soun belum dapat dilaksanakan karena adanya kendala lahan KAS Desa yang belum mumpuni atau memadai dalam

⁵ Dyah Inggid Sekar Putih, 2020, *Pelaksanaan Kewajiban oleh Industri Mie Soun dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

pembuatan IPAL tersebut, serta adanya kandungan kaporit yang terdapat di Desa Manjung, hal tersebut mengakibatkan tidak bisa nya dilakukan pembuuatan IPAL dikarenakan akan memperngaruhi proses pengolahan IPAL, serta tidak adanya sanksi yang nyata dan tegas terhadap para pelaku industri yang telah melakukan pencemaran lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Industri Tahu dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten”, ditulis oleh Abhijana Satwikawijaya, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023,⁶ dengan rumusan masalah:
- a. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pelaku kegiatan industri tahu dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten?
 - b. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kewajiban pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten?

Hasil penelitian:

⁶ Abhijana Satwikawijaya, 2023, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Industri Tahu dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Pelaku usaha industri tahu sudah melaksanakan tanggung jawab dalam hal kewajiban pengelolaan limbah hasil dari kegiatan usaha industri tahu di Desa Karangnom sebagai upaya pelaksanaan tanggung jawab industri tahu dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Karangnom namun masih ada beberapa kendala yang terjadi di proses pengolahan limbah yang membuat pelaksanaan tanggung jawab tersebut kurang maksimal.
- b. Kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan limbah dari industri tahu yang bermanfaat bagi masyarakat di Desa Karangnom, serta kurangnya minat dan keinginan dari pelaku usaha industri untuk bisa mengelola limbah industri menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sekitar secara mandiri.

Perbedaan antara ketiga skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun oleh peneliti terletak pada fokus penelitiannya. Ketiga penelitian diatas berfokus pengendalian pencemaran lingkungan, sedangkan fokus penelitian yang akan ditulis oleh peneliti berfokus pada pengawasan yang dilakukan DLH terhadap pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran air.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan menurut Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat keaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Dinas Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup.
3. Limbah menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
4. Industri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

5. Soun adalah kategori mi yang terbuat dari jenis pati lain selain gandum atau beras. Soun bisa terbuat dari kacang hijau, tepung tapioka, maupun tepung ubi jalar.⁷
6. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Pencegahan merupakan bagian dari pengendalian yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Pencemaran air menurut Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilaksanakan langsung dengan subyek untuk mendapatkan data primer yang ditunjang dengan adanya data sekunder dari sumber hukum primer dan sekunder.

⁷ *Nine Fridayani dan Yuharrani Aisyah, Apa Bedanya Soun, Bihun, dan Misoa? Tiga Mi Putih yang Tampak Serupa*, <https://www.kompas.com/food/read/2020/10/25/153903175/apa-bedanya-soun-bihun-dan-misoa-tiga-mi-putih-yang-tampak-serupa#:~:text=Soun%20adalah%20kategori%20mi%20yang%20terbuat%20dari%20jenis,kacang%20hijau%2C%20tepung%20tapioka%2C%20maupun%20tepung%20ubi%20jalar.>, diakses pada 9 Mei 2024.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber data, yang kemudian akan digunakan sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- g) Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai pada riset berikut antara lain buku, majalah, kamus, artikel, pendapat pakar yang dimuat pada rujukan tertulis, dan jenis dokumen lain yang berhubungan pada masalah dalam hukum riset ini.⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian dilaksanakan dengan:

- a. Wawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung dengan tujuan mendapatkan data.

⁸ H. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, hlm. 45.

- b. Studi kepustakaan dengan mempelajari dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

5. Responden

Responden merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Rini Sri Mulyani S.T., M.M. selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten serta 6 pelaku industri mie soun dari total 59 pelaku industri mie soun untuk dijadikan sampel. Industri mie soun di Desa Manjung ini merupakan industri kecil yang berjumlah banyak sehingga memiliki sifat homogenitas yang sama. Penentuan sampel dilakukan dengan random yang menggunakan metode purposif sampling, yaitu:

- a. Ibu Hj. Jayatun,
 - b. Pak Kristanto,
 - c. Pak Dedi,
 - d. Ibu Nanik,
 - e. Pak Harsono,
 - f. Pak Feri.
- #### 6. Analisis Data

Analisis data penelitian berikut adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden yang kemudian data tersebut dapat diolah. Dari analisis data kemudian dapat dilakukan proses berpikir dengan metode deduktif, yang menarik kesimpulan dari hal umum ke hal khusus.

